

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan baik perusahaan dagang maupun jasa memiliki instrumen keuangan, Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas itu sendiri dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Instrumen keuangan tersebut akan dibagi dalam kelas-kelas sesuai dengan sifat informasi yang diungkapkan dan mempertimbangkan karakteristik dari instrument keuangan tersebut. Instrument keuangan dibagi menjadi, aset keuangan, liabilitas keuangan, dan instrumen ekuitas. Salah satu contoh asset keuangan adalah piutang, yaitu asset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan. Piutang timbul karena terjadi transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit, selain itu piutang juga dapat timbul karena perusahaan memberikan peminjaman uang untuk perusahaan lain. Piutang mempunyai resiko yang besar bagi perusahaan apabila debitur tidak segera melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau tanggal yang telah ditentukan. Piutang merupakan suatu hal yang penting karena piutang akan mempengaruhi likuiditas suatu perusahaan. Jika Piutang yang ada dalam perusahaan jumlahnya terlalu besar dan jangka waktu perputaran piutang terlalu panjang maka hal tersebut akan mempengaruhi kegiatan oprasional perusahaan. Perusahaan harus dapat mengelola piutang yang dimiliki dengan baik, karena piutang adalah salah satu unsur aktiva yang paling lancar dan merupakan akun

penting, piutang juga menjadi cerminan perusahaan dalam menjalankan kinerjanya. Proporsi piutang dalam laporan keuangan perusahaan berbeda-beda tergantung pada kebijakan perusahaan. PSAK mengklasifikasikan Piutang menjadi tiga yaitu piutang usaha, piutang wesel dan piutang lain- lain.

PT Jamkrindo adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penjaminan, yaitu perusahaan yang memberikan penjaminan kredit terhadap Lembaga keuangan. Untuk menjalankan bisnisnya sebagai perusahaan penjamin kredit, Jamkrindo menjalin kerja sama dengan 65 bank diantaranya adalah Bank Persero, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Swasta, dan Unit Usaha Syariah (UUS). Jamkrindo merupakan singkatan dari Jaminan Kredit Indonesia yang menjalankan bisnis dalam bidang penjaminan kredit. Perum Jamkrindo mulai bulan Februari 2020 telah dirubah statusnya dari Perum Jamkrindo menjadi PT Jamkrindo. PT Jamkrindo sama seperti perusahaan jasa lainnya, pada laporan keuangan PT Jamkrindo juga terdapat piutang. Piutang yang tersajikan dalam laporan keuangan jamkrindo memiliki sedikit perbedaan dengan klasifikasi yang terdapat dalam PSAK. Jamkrindo memodifikasi dan memperinci klasifikasi piutang yang dimilikinya. Jamkrindo mengklasifikasikan piutangnya menjadi empat bagian yaitu piutang Imbal jasa penjaminan, piutang penjaminan ulang, pinjaman yang diberikan dan piutang lain – lain. Piutang- piutang tersebut timbul dari berbagai sumber dan faktor. Salah satu piutang oprasional PT Jamkrindo adalah piutang imbal jasa penjaminan, hal tersebut dikarenakan bisnis utama PT Jamkrindo adalah bisnis penjaminan. Piutang imbal jasa penjaminan PT Jamkrindo dibagi menjadi dua bagian yaitu piutang imbal jasa penjaminan KUR

dan piutang imbal jasa penjaminan Non KUR. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dipilihlah Tugas Akhir dengan judul “Perlakuan Akuntansi Terhadap Piutang Imbal Jasa Penjaminan Pada PT Jamkrindo Kantor Cabang Surabaya”

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Piutang

Menurut PSAK 55 (2017:8) pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali :

- (a) Pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan oleh entitas untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, dan pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal oleh entitas ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- (b) Pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual;
- (c) Pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual. Kepemilikan atas kelompok aset yang bukan merupakan pinjaman yang diberikan atau piutang (seperti kepemilikan atas reksadana atau yang serupa) tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang.

Istilah piutang (*Receivable*) adalah jumlah yang harus dibayar dari individu dan perusahaan. Piutang adalah klaim yang diharapkan dapat dikumpulkan secara tunai. Pengelolaan piutang merupakan kegiatan yang sangat penting bagi perusahaan yang menjual barang atau jasa secara kredit (Kieso et al, 2018:412). Sedangkan, Menurut Warren et al (2017:440) piutang (*receivable*) mencakup seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lain, termasuk perorangan, perusahaan, dan organisasi lain. piutang merupakan bagian yang signifikan dari asset lancar. (Kieso et al, 2018:412) mengklasifikasikan dan menjabarkan piutang sebagai berikut :

1. Piutang Usaha (*Account Receivable*)

Piutang Usaha adalah jumlah yang terhutang oleh pelanggan. Piutang ini berasal dari penjualan barang dan jasa. Perusahaan biasanya mengestimasi piutang ini dapat tertagih dalam waktu tiga puluh hingga empat puluh hari. Piutang usaha biasanya merupakan jenis klaim perusahaan yang penting.

2. Wesel Tagih (*Notes Receivable*)

Wesel tagih adalah janji tertulis yang dibuktikan dengan instrument formal atas jumlah yang akan diterima. Wesel biasanya membutuhkan pengumpulan bunga dan diperpanjang untuk jangka waktu enam puluh sampai Sembilan puluh hari lebih. Wesel dan piutang usaha yang berasal dari transaksi penjualan sering disebut dengan piutang dagang.

3. Piutang lain- lain (*Other Receivable*)

Piutang mencakup piutang non dagang (*non trade receivable*) piutang ini tidak berasal dari kegiatan operasional perusahaan, melainkan berasal dari luar kegiatan operasional perusahaan seperti piutang bunga dan uang muka kepada karyawan. Oleh karena itu, piutang lain- lain umumnya diklasifikasikan dan dilaporkan sebagai item sepihak dalam neraca atau laporan posisi keuangan.

1.2.2 Penyajian Piutang

Nilai piutang disajikan dalam kelompok aset lancar. Perusahaan menyajikan piutang dalam berbagai kategori. Nilai piutang disajikan pada laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan kerugian penurunan nilai. Piutang biasanya disajikan dalam satu baris tetapi dapat pula disajikan secara detail subkomponennya. Jika disajikan dalam satu baris maka subkomponennya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Penyajian subkomponen yang biasa muncul diantaranya adalah piutang pihak berelasi, piutang pihak ketiga dan cadangan kerugian piutang yang disajikan dalam baris tersendiri (Martani, 2012:226).

1.2.3 Pengakuan Piutang Usaha

Menurut PSAK 55 (2017:14), entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrument tersebut.

Pengakuan piutang usaha merupakan tindakan yang relatif mudah. Perusahaan jasa mencatat piutang ketika mereka memberikan jasa secara kredit.

Perusahaan dagang mencatat piutang ketika melakukan penjualan barang dagang secara kredit (Kieso et al, 2018:413)

1.2.4 Penilaian Piutang Usaha

Penilaian piutang usaha ditujukan untuk mencerminkan piutang bersih sehingga mencerminkan nilai bersih yang dapat direalisasi atau dapat disebut juga dengan *Net Realizable Value*.

Menurut PSAK 55 (2017:43), pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, entitas mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang didistribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Akan tetapi, jika nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksinya, maka entitas menerapkan sesuai dengan PSAK 55 (2017:PP76)

Perusahaan melaporkan piutang pada laporan posisi keuangan sebagai asset. Namun, penentuan jumlah yang harus dilaporkan terkadang sulit karena terdapat piutang tak tertagih (Kieso et al, 2018:413). Pelanggan harus memenuhi syarat kredit terlebih dahulu sebelum penjualan secara kredit dilakukan. Pencegahan preventif perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya kerugian atas piutang yang tidak dapat tertagih. Berbagai upaya dilakukan agar piutang perusahaan dapat tertagih, perusahaan juga mempunyai management tersendiri untuk menanggulangi terjadinya piutang tak tertagih. meskipun demikian resiko akan adanya piutang yang tidak tertagih tidak dapat dihindari. Penilaian atas

piutang tak tertagih dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, dua metode tersebut adalah sebagai berikut :

1. Metode penghapusan langsung

Metode penghapusan langsung (*direct write-off method*) dilakukan ketika perusahaan menilai piutang tertentu benar-benar tidak dapat tertagih, biaya yang dikeluarkan perusahaan tersebut akan menyebabkan kerugian pada beban kerugian piutang (Kieso et al, 2018:415)

2. Metode Pencadangan

Metode pencadangan (*allowance method*) adalah jumlah nilai realisasi kas yang diharapkan dapat tertagih dan diterima secara tunai oleh perusahaan. Nilai ini tidak termasuk dengan nilai piutang perusahaan yang tidak akan terkumpul. Dapat disimpulkan bahwa metode ini mengurangi nilai piutang yang terdapat pada laporan posisi keuangan dengan memperkirakan jumlah piutang tak tertagih (Kieso et al, 2018:415).

1.2.5 Piutang Imbal Jasa Penjaminan

Imbal Jasa Penjaminan (IJP) adalah uang yang didapat dari terjamin kepada Lembaga penjaminan atas jasa yang telah dilakukan oleh Lembaga penjaminan. Besarnya IJP ditentukan dengan menggunakan tarif, yaitu besarnya nilai kredit dikali dengan tarif IJP. Penentuan tarif IJP tersebut ditentukan oleh Lembaga penjaminan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu, diantaranya adalah profil resiko dari perusahaan yang dijamin, biaya administrasi

dan biaya agen. Faktor-faktor tersebut ditentukan untuk melindungi Lembaga penjaminan dari resiko kerugian Perdana,(2017). IJP yang tidak langsung dibayarkan secara tunai oleh terjamin kepada Lembaga penjaminan itulah yang menyebabkan timbulnya suatu piutang IJP. Piutang imbal jasa penjaminan PT Jamkrindo dibagi menjadi dua, yaitu piutang imbal jasa penjaminan KUR dan piutang imbal jasa penjaminan non KUR.

1. Sesuai dengan peraturan Menteri keuangan nomor 135/PMK.05/2008 Piutang Imbal Jasa Penjaminan (IJP) adalah tagihan yang ditujukan kepada pemerintah Indonesia sehubungan dengan program kredit usaha mikro (KUR).
2. Piutang imbal jasa penjaminan non KUR sesuai yang terdapat pada laporan tahunan PT Jamkrindo 2018 adalah Tagihan IJP non KUR kepada penerima jaminan atau bank atas kegiatan penjaminan yang telah dilakukan oleh PT Jamkrindo kepada terjamin.

1.2.6 Piutang Penjaminan Ulang

Sebagai Lembaga penjaminan, Jamkrindo wajib untuk melakukan pembayaran atas klaim yang diajukan oleh penerima jaminan. Pengajuan Klaim oleh Penerima Jaminan kepada Perusahaan Penjaminan dapat dilakukan apabila Terjamin gagal memenuhi kewajiban finansial. Perusahaan penjaminan memiliki banyak resiko yang mungkin akan terjadi, salah satunya adalah kegagalan terjamin dalam memenuhi kewajiban finansial kepada penerima penjaminan oleh karena itu, Perusahaan Penjaminan wajib melakukan mitigasi risiko dengan melakukan penjaminan ulang. Penjaminan Ulang adalah kegiatan pemberian

jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Piutang penjaminan ulang timbul pada saat Lembaga penjaminan melakukan kegiatan penjaminan ulang kepada Lembaga reasuransi seperti yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 /POJK.05/2016.

1.2.7 Pinjaman yang Diberikan

Pinjaman yang diberikan atau Piutang Pinjaman Bagi Hasil adalah penyediaan uang atau dana oleh Perusahaan yang diberikan kepada nasabah berdasarkan perjanjian pinjaman bagi hasil yang telah dibuat antara pihak Perusahaan dengan pihak nasabah yang mewajibkan pihak nasabah untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan imbalan bagi hasil yang dihitung dari nilai nominal atau target IRR tertentu. Pinjaman bagi hasil dengan kategori lancar ditetapkan sebagai pinjaman yang tidak mengalami penurunan nilai dan tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai. Terhadap Piutang bagi hasil yang mengalami penurunan nilai namun Perusahaan tidak dapat memperoleh komitmen pembayaran dari para debitur, maka nilai wajar Piutang bagi hasil ditetapkan nihil. Dengan demikian CKPN yang dibentuk sebesar 100% dari nilai tercatat.

1.2.8 Piutang Lain-Lain

Piutang Lainnya termasuk piutang bunga, piutang pajak, dan piutang karyawan atau pekerja. Piutang lainnya biasanya dikelompokkan secara terpisah di laporan posisi keuangan. Jika piutang tersebut diharapkan akan ditagih dalam waktu satu tahun, maka digolongkan sebagai asset lancar. Jika diperkirakan dapat

ditagih dalam waktu lebih dari satu tahun maka akan digolongkan dalam sebagai asset tidak lancar dan dilaporkan di bawah pos investasi (Warren et al, 2017:441).

1.3 Tujuan penyusunan Laporan Tugas Akhir

Adapun tujuan disusunnya Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Diploma III Akuntansi, Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga dan juga juga merupakan syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md.) Akuntansi.
2. Menerapkan teori dan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan
3. Mengetahui alur bisnis klaim dan subrogasi pada PT Jamkrindo Kantor Cabang Surabaya.

1.4 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Manfaat dari penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
 - a) Menambah wawasan tentang PT Jamkrindo Kantor Cabang Surabaya.
 - b) Menambah wawasan dan pengetahuan penulis atas proses terjadinya klaim dan subrogasi dalam PT Jamkrindo Kantor Cabang Surabaya.
 - c) Menerapkan teori yang diterima selama masa perkuliahan khususnya bidang akuntansi.

- d) Mengetahui cara pengarsipan data klaim kredit usaha rakyat yang terdapat pada PT Jamkrindo Kantor Cabang Surabaya

2. Bagi Almamater

- a) Menjalin dan meningkatkan kerjasama antara PT Jamkrindo Kantor Cabang Surabaya dengan Diploma III Akuntansi, Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga.
- b) Menjadi sarana promosi program Diploma III Akuntansi, Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga kepada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

3. Bagi PT Jamkrindo Kantor Cabang Surabaya

- a) Menjalin dan meningkatkan kerjasama antara PT Jamkrindo Kantor Cabang Surabaya dengan Diploma III Akuntansi, Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga.
- b) Mengetahui kualitas Pendidikan Universitas Airlangga yang tercermin dari mahasiswanya sehingga perusahaan dapat memberikan kriteria pekerja yang dibutuhkan dalam perusahaan tersebut.

4. Bagi Pembaca

- a) Memberi wawasan mengenai penyajian piutang yang terdapat pada PT Jamkrindo Kantor Cabang Surabaya.
- b) Dapat menjadi referensi untuk penelitian ataupun hal serupa diwaktu yang akan datang.